



DAMPAK PENERAPAN REGULASI GAMBUT TERHADAP KINERJA INDUSTRI PULP DAN KERTAS

Asosiasi Pulp dan Kertas Indoensia (APKI)
Jakarta, 18 Mei 2017





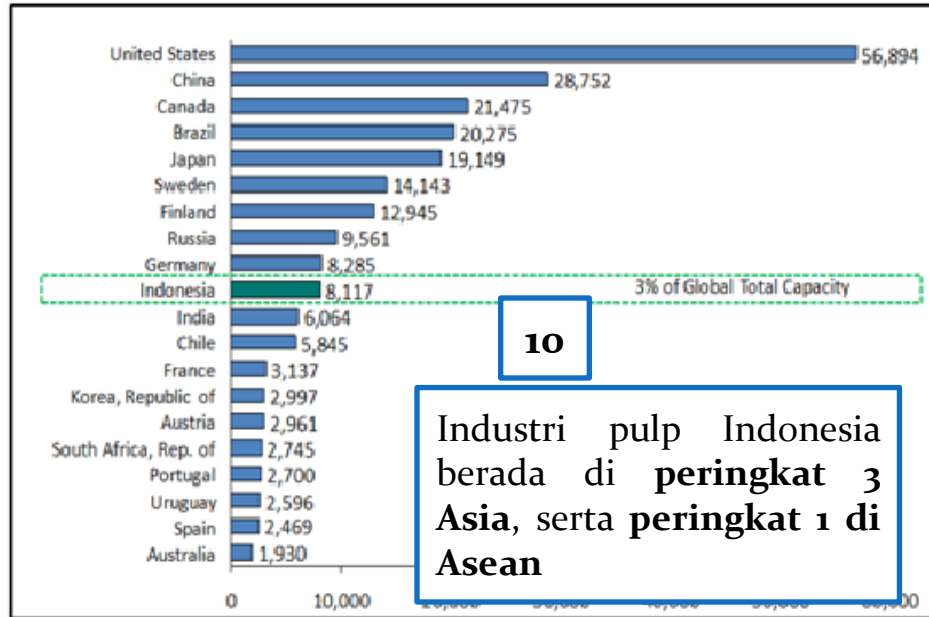
Cakupan Paparan :

- Outlook industri pulp dan kertas (IPK)
- Gambaran luasan hutan di indonesia
- Kebutuhan bahan baku IPK
- Pasal-pasal regulasi gambut yang berpotensi menurunkan bahan baku IPK
- Potensial loss bahan baku
- Dampak regulasi gambut terhadap :
 - ✓ Pembangunan daerah
- Usulan

Outlook Industri Pulp dan Kertas Indonesia

Top 20 Global Pulp Producers 2015

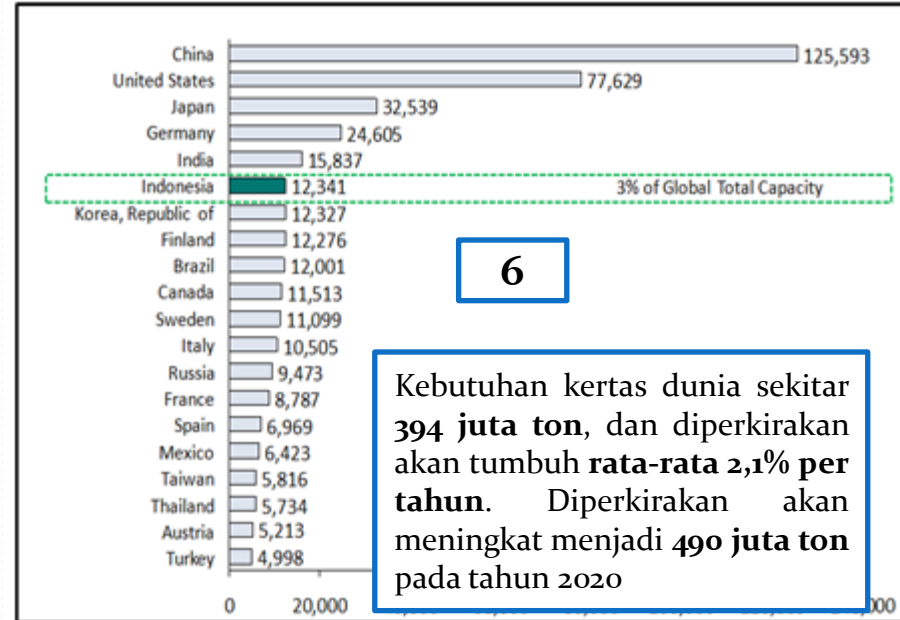
'000 Tons



Industri pulp Indonesia berada di **peringkat 3 Asia**, serta **peringkat 1 di Asean**

Top 20 Global Paper & Paperboard Producers 2015

'000 Tons



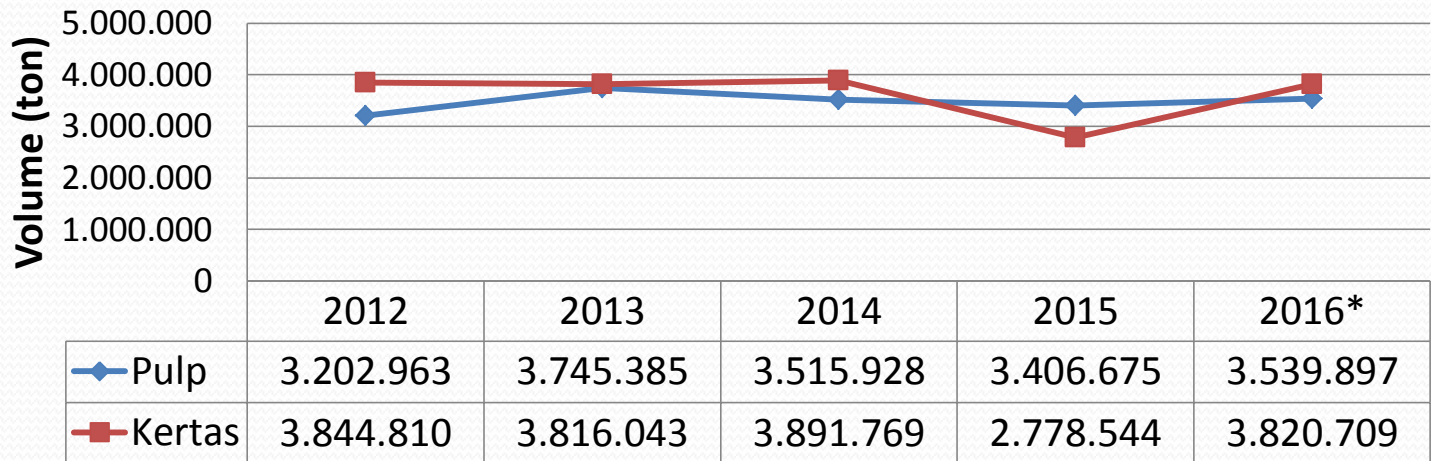
Kebutuhan kertas dunia sekitar **394 juta ton**, dan diperkirakan akan tumbuh **rata-rata 2,1% per tahun**. Diperkirakan akan meningkat menjadi **490 juta ton** pada tahun 2020

Sumber: Poyry 2016

- IPK ditetapkan sebagai salah satu industri prioritas berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035. Dimana RIPIN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Jumlah industri pulp dan kertas di Indonesia **84 industri** dengan kapasitas terpasang sebesar **7,9 juta ton/tahun** untuk pulp dan **12,9 juta ton/tahun** untuk kertas pada **tahun 2014**.
- Pada tahun 2016 jumlah Industri Pulp 2 (PT Toba Pulp Lestari, PT Tanjung Enim Lestari), 5 Industri terintegrasi dan 66 Industri Kertas. Terdapat 1 industri pulp yang tidak beroperasi (PT Kertas Nusantara), 1 industri terintegrasi tidak beroperasi (PT Kertas Leces) dan 9 industri kertas yang tutup dan tidak beroperasi (PT Asia Paper Mills, PT Kertas Blabak, PT Kertas Kraft Aceh, PT Sarana Kemas Utama, PT Soear Sakti, PT Sunda Raya, PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas, Tbk, PT Tridaya Kreasi (Gede Karang), PT Wirajaya Packindo).

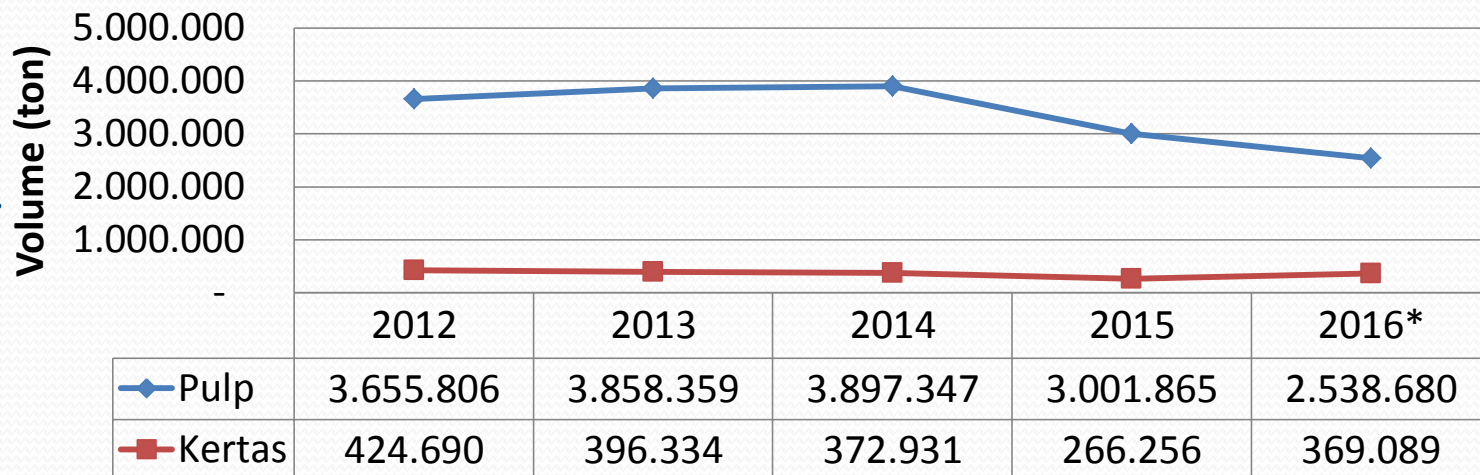
Ekspor Impor Pulp & Kertas Indonesia

Ekspor



Trend 2012-2016
Pulp : +2.90 %
Kertas : +2.53%

Impor



Trend 2012-2016
Pulp : - 8%
Kertas : - 0.6%

Potensi Pengembangan



POTENSI PEMANFAATAN HUTAN

TUJUAN PENGGUNAAN	LUAS (Juta HA)	PRODUKSI (Juta m ³)
1. HTI Pulp	8,00	200,0
2. HTI Pertukangan	2,62	60,6
3. HTI Energi	0,90	19,6

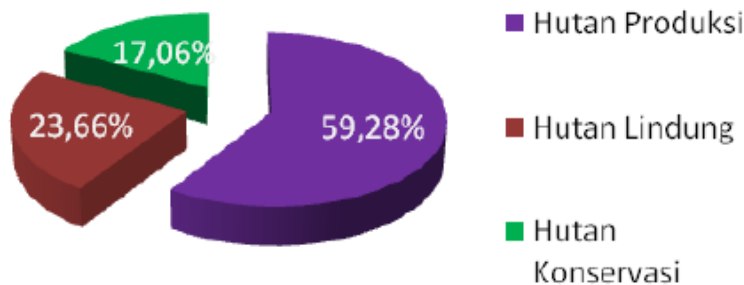
Saat ini alokasi kawasan HTI yang dialokasikan Pemerintah sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 11,52 juta ha, dengan proporsi terbanyak diberikan pada HTI untuk pulp sebesar 8 juta ha. Realisasi pembangunan HTI saat ini : 3,836 Juta Hektar

Sumber : Dirjen Bina Usaha Kehutanan, 2013

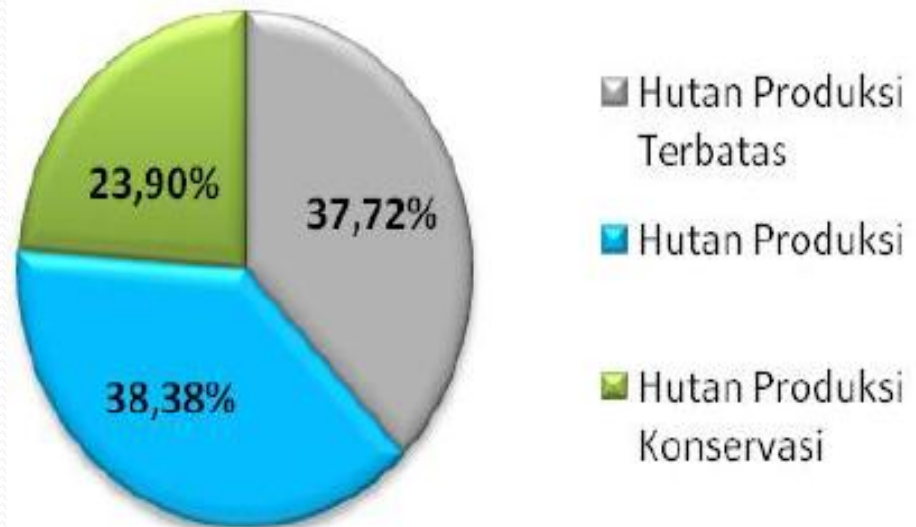
- Hampir semua jenis kertas sudah dapat diproduksi di Indonesia
- Konsumsi kertas per kapita di Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar **32.6 kg** dibandingkan negara maju antara lain : **USA 324 kg , Belgia 295 kg , Denmark 270 , Kanada 250 kg , Jepang 242 kg , Singapura , 180 kg , Korea 160 kg , dan Malaysia 106 kg.**
- Industri hilir kertas juga sudah berkembang, antara lain industri **Kertas Karton Bergelombang (KKG), percetakan, buku tulis, industri converting, dll.**

Gambaran Luasan Hutan di Indonesia

- Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan tahun 2013, luas hutan di Indonesia mencapai 127,2 juta ha, yang terdiri dari hutan produksi 75,4 juta ha, hutan lindung 30,1 juta ha, dan hutan konservasi 21,7 juta ha. Persentase pembagian luas hutan di Indonesia.



Hutan produksi sebesar 75,4 juta ha tersebut terbagi menjadi hutan produksi terbatas (28,4 juta ha), hutan produksi (28,9 juta ha), dan hutan produksi konservasi (18 juta ha).



Kinerja Industri Pulp&Kertas



Kinerja Industri Pulp & Kertas

- Industri HTI (hulu) beserta industri pulp dan kertas (hilir) :
 1. Menyerap tenaga kerja sebanyak 2,1 juta orang, terdiri dari 1 juta orang pada sektor industri HTI serta 1,1 juta orang dari industri pulp serta kertas. Kebijakan pengelolaan lahan gambut akan berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja
 2. Nilai investasi industri HTI Rp 60 Triliun dan Industri Pulp & Kertas lebih dari Rp 200 Triliyun. Kebijakan pengelolaan lahan gambut akan berdampak terhadap kegagalan pembayaran atas pinjaman investasi tersebut.
 3. Nilai ekspor industri pulp dan kertas USD 5,6 Milyar/tahun. Kebijakan pengelolaan lahan gambut akan berdampak terhadap pengurangan pendapatan negara berupa pajak, PNBK, dan devisa.

Kebutuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas



- Berdasarkan data dari Roadmap IHHP (2017), kapasitas izin produksi pulp sebesar 8.140.000 ton/tahun dan jika dikalikan faktor konversi sebesar 4.17 m³/ton, maka kebutuhan bahan baku pulp adalah sebesar 33.943.800 m³/tahun.
- Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, 6 (enam) perusahaan sebagai berikut : PT. Riau Andalan Pulp and Paper, PT. Tanjung Enim Lestari, PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang PT Toba Pulp Lestari, PT Lontar Papyrus dan PT OKI Pulp and Paper yang menggunakan bahan baku bersumber dari HTI, dengan total kapasitas produksi 10.057.000 ton/tahun, maka membutuhkan bahan baku sebesar 41.937.690 m³/tahun

Daftar Perusahaan yang Menggunakan Bahan Baku dari HTI		
Nama Perusahaan	Kapasitas Produksi (ton/th)	Kebutuhan Bahan Baku (m ³ /th)
RAPP	2.800.000	11.676.000
TEL	450.000	1.876.500
IKPP (Perawang)	2.746.000	11.450.820
Toba Pulp Lestari	240.000	1.000.800
Lontar Papyrus	1.021.000	4.257.570
OKI Pulp & Paper	2.800.000	11.676.000
Total	10.057.000	41.937.690

Pasal-Pasal yang Memberatkan dalam Penerapan Regulasi Gambut

1. [APKI-Pasal-Pasal yang memberatkan IPK.doc](#)

Perhatian khusus APKI

2. [APKI-Dampak Penerapan PermenLHK No. 17-2017.doc](#)
 - **Pasal 8E, ayat (1)** : Pada areal tanaman pokok yang berubah menjadi fungsi lindung ekosistem gambut hanya dapat dimanfaatkan 1 (satu) daur dan tidak dapat ditanami kembali
 - **Pasal 8G, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)** : Apabila areal kerja diatas atau sama dengan 40 % ditetapkan menjadi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dapat mengajukan *land swap*

Tiga (3) Point yang Memberatkan IPK

1. Penetapan tinggi muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 meter sebagai kriteria kerusakan Ekosistem Gambut.
2. Perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung berdasarkan PP 57 tahun 2016 Pasal 9 ayat 4, apabila di luar dari 30% dari seluruh luas KHG masih terdapat gambut ketebalan 3 meter atau lebih, **maka harus menjadi fungsi lindung** (sedikitnya seluas 780.000 ha lahan HTI dari fungsi budidaya berubah menjadi fungsi lindung).
3. Ketentuan Pasal Peralihan pada Pasal 45 PP No. 71 Tahun 2014, bagi yang izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum PP No. 71 Tahun 2014 ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir, akan tetapi **di PermenLHKnya ditafsirkan harus belaku segera** (misalnya tidak boleh menanam kembali setelah penebangan).

Potensial Loss Bahan Baku



- Data dari APHI (2017), disebutkan bahwa terdapat 3,5 Juta Ha HTI yang telah dikelola dimana maksimal 70% dari luas HTI tersebut atau sekitar 2,45 juta ha yang dapat dijadikan areal tanaman pokok sedangkan 20%nya dijadikan areal tanaman kehidupan dan 10% nya dijadikan kawasan lindung.
- Dari 2,45 juta ha areal tanaman pokok yang dikelola industri HTI terdapat 50%-60%nya yang terdapat di tanah mineral dan sisanya berada di lahan gambut. Penerapan Regulasi Gambut tersebut akan sangat mempersulit kelangsungan usaha industri pulp dan kertas karena akan mengakibatkan potensial loss sebagai berikut:
- Potensial loss produksi pulp : 25.162.614 m³/tahun ekuivalent 6.034.200 ton pulp/tahun (3,86 milyar USD) dan produksi kertas : 5.430.780 ton/tahun (4,48 milyar USD).
- Total potensial loss dari industri pulp dan kertas sebesar 8,34 milyar USD.
- Apabila regulasi gambut ini diterapkan maka terjadi penurunan ketersediaan bahan baku 60% (Data APHI) atau sekitar 25.162.614 m³/tahun ekuivalent 6.034.200 ton pulp/tahun.

Dampak Regulasi Gambut



Pembangunan Daerah

- Dengan diberlakukannya regulasi gambut, akan berpotensi menurunkan / menghilangkan pajak industri sebagai pendapatan daerah; kurang kondusifnya iklim investasi di daerah, serta hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat setempat.
- Beberapa Gubernur telah mengirimkan surat kepada Presiden terkait kekhawatiran Daerah atas pemberlakuan regulasi gambut.

Usulan



1. Pemerintah seyogianya mempertimbangkan mengenai keberlanjutan industri pulp dan kertas dari pemberlakuan regulasi gambut. Pemegang izin HTI di areal gambut masih diizinkan untuk melakukan aktifitas budidaya dengan mengimplementasikan/menerapkan teknologi terbaru atas tata kelola air gambut yang meminimalisasi emisi karbon dan mengantisipasi kebakaran lahan.
2. Merevisi beberapa pasal (pada Lampiran) yang tercantum pada regulasi gambut yang berpotensi menimbulkan penurunan ketersediaan bahan baku industri pulp dan kertas.
3. Implementasi perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung gambut agar dilaksanakan setelah dapat dipastikan tersedia *Land Swap* yang telah terverifikasi.
4. Oleh karena itu, pelaksanaan perubahan fungsi budidaya menjadi fungsi lindung perlu memperhatikan waktu kesiapan bagi Industri agar tidak mengganggu ketersediaan bahan baku.



Terima Kasih

Sekretariat APKI

Jalan Cimandiri No.6 Flat ½ Cikini, Jakarta Pusat

Telp/Fax: 021-31926084/ 021-3911351

Email: info@apki.net

Web: www.apki.net

